

# Etika Asesmen Dalam Bimbingan dan Konseling: Pilar Profesionalisme Konselor

Amalina Diananda Safira \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Surabaya  
[24010014082@mhs.unesa.ac.id](mailto:24010014082@mhs.unesa.ac.id)

## Abstrak

Artikel ini membahas secara komprehensif mengenai pentingnya penerapan etika dalam asesmen pada layanan bimbingan dan konseling, khususnya dalam konteks pendidikan. Asesmen merupakan bagian integral dalam proses konseling yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi konseli. Namun demikian, pelaksanaannya harus dilandasi oleh prinsip-prinsip etis seperti kerahasiaan, keadilan, keamanan alat tes, serta akurasi interpretasi hasil. Artikel ini menyoroti peran etika dalam memperkuat profesionalisme konselor, pentingnya menjaga kerahasiaan konseli, serta tantangan dalam menjaga objektivitas asesmen. Selain itu, dibahas pula potensi dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran etika asesmen, seperti hilangnya kepercayaan konseli dan rusaknya citra profesi konselor. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, tulisan ini menegaskan bahwa konselor tidak hanya dituntut kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dalam menjalankan tugasnya, agar layanan konseling berjalan secara efektif, adil, dan bermartabat.

**Kata kunci:** *Etika, Kerahasiaan, Profesionalisme*

## Abstract

This article comprehensively discusses the importance of implementing ethics in assessment in guidance and counseling services, especially in the context of education. Assessment is an integral part of the counseling process that aims to obtain a comprehensive picture of the client's condition. However, its implementation must be based on ethical principles such as confidentiality, fairness, security of test tools, and accuracy of interpretation of results. This article highlights the role of ethics in strengthening counselor professionalism, the importance of maintaining client confidentiality, and the challenges in maintaining the objectivity of assessment. In addition, it also discusses the potential negative impacts caused by violations of assessment ethics, such as loss of client trust and damage to the image of the counseling profession. With a descriptive-analytical approach, this article emphasizes that counselors are not only required to be technically competent, but also to have moral integrity in carrying out their duties, so that counseling services run effectively, fairly, and with dignity.

**Keywords:** *Ethics, Confidentiality, Professionalism*

## PENDAHULUAN

Asesmen adalah salah satu jenis dari suatu pengukuran. Dalam konteks bimbingan dan konseling, setelah sesi konseling telah dilaksanakan, asesmen inilah yang berfungsi untuk mengukur suatu proses konseling yang dilakukan oleh konselor baik sebelum, selama, ataupun sesudah sesi konseling. Asesmen dalam bimbingan dan konseling adalah bagian yang terintegrasi. Tujuan diadakannya asesmen antara untuk menggali lebih dalam tentang perubahan dan faktor yang menjadi akar atau penyebab munculnya masalah. Tujuan dari asesmen ini sendiri antara lain memudahkan proses pengumpulan informasi, memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat, hingga mengembangkan rencana tindakan yang efektif (Wahidah, Cuntini, and Fatimah 2019). Salah satu jenis asesmen ialah asesmen teknik tes. Asesmen tidak dapat dilakukan oleh semua konselor, namun hanya sebagian konselor yang telah mempunyai sertifikasi untuk menggunakan asesmen teknik tes. Menurut Cronbach (1960), tes adalah perbandingan tingkah laku dua orang atau lebih yang dilakukan sesuai prosedur yang sistematis. Pada tahun 1970-1997, beliau menyempurnakan kembali makna dari tes, yakni prosedur sistematis yang digunakan untuk mengamati serta memberikan gambaran perilaku dengan bantuan skala angka atau kategori tertentu

Pelaksanaan asesmen memegang peran krusial dan harus dilakukan dengan cermat, mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku. Jika asesmen dilakukan secara tidak tepat, bisa terjadi kesalahan dalam mengenali masalah yang dihadapi konseli. Hal ini berpotensi membuat penanganan menjadi tidak efektif, bahkan bisa berdampak buruk bagi konseli. Walaupun asesmen menjadi landasan utama dalam memberikan layanan, bukan berarti konselor harus menelusuri seluruh aspek kehidupan konseli jika hal tersebut tidak diperlukan. Terkadang, kehidupan pribadi konseli tampak begitu menarik, namun menggali hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah utama bukanlah tindakan yang tepat, baik dari segi efisiensi maupun etika. Oleh sebab itu, sebelum melakukan asesmen, konselor perlu mengajukan pertanyaan mendasar: "Informasi apa yang benar-benar perlu saya ketahui tentang konseli?". Pertanyaan ini akan membantu konselor untuk tetap fokus pada hal-hal yang relevan demi merancang intervensi atau penanganan yang tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan

Dalam pelaksanaan asesmen, tak jarang terdapat permasalahan, kasus, atau isu yang beredar. Salah satu isu penting yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan klien. Pertanyaan utamanya: apakah aspek ini menjadi pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan alat tes? Dalam dunia pendidikan, kurangnya jaminan kerahasiaan dan potensi pelanggaran privasi seringkali dianggap sebagai persoalan kecil. Namun, di ranah psikologi, hal tersebut justru dipandang lebih serius. Maka dari itu, sebelum melakukan tes terhadap individu atau menyampaikan hasil tes kepada pihak lain, konselor wajib memperoleh persetujuan yang sadar (informed consent) dari klien. Salah satu persoalan penting yang kerap mencuat dalam praktik asesmen adalah adanya bias gender dalam berbagai jenis tes, terutama tes yang mengukur bakat dan minat individu. Banyak kalangan menilai bahwa alat ukur semacam ini masih belum sepenuhnya netral terhadap perbedaan gender, sehingga hasilnya bisa cenderung menguntungkan salah satu jenis kelamin. Misalnya, dalam sejumlah studi ditemukan bahwa laki-laki umumnya memperoleh skor yang lebih tinggi dalam bidang-bidang seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam. Sebaliknya, perempuan cenderung menunjukkan keunggulan dalam aspek-aspek verbal, seperti kemampuan membaca, menulis, dan berkomunikasi. Walaupun demikian, jika dilihat dari hasil tes inteligensi secara keseluruhan, tidak ditemukan perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan bahwa kapasitas intelektual dasar relatif setara. Di sisi lain, perbedaan berdasarkan gender juga teridentifikasi dalam pengukuran minat terhadap berbagai bidang pekerjaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah alat tes tersebut benar-benar adil dan relevan ketika digunakan untuk membandingkan individu dari latar belakang gender yang berbeda dalam konteks pemilihan karier atau pengembangan profesi. Oleh karena itu, sangat penting bagi para praktisi asesmen untuk mempertimbangkan sensitivitas gender dalam merancang, memilih, maupun menginterpretasikan hasil tes, agar tidak memperkuat stereotip sosial yang sudah ada dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan serta inklusivitas

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka sebagai pendekatan utama. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian (Nazir, 2011). Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber sekunder yang kredibel dan relevan melalui database daring seperti Google Scholar, ResearchGate, dan Perpustakaan Nasional. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi terhadap topik, kebaruan informasi (maksimal 10 tahun terakhir), serta kualitas sumber. Menurut Zed (2004), studi literatur bertujuan untuk membangun kerangka berpikir teoritis dan memperkuat landasan konseptual dari topik yang diteliti. Selain itu, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah isi dari setiap literatur yang dikaji, kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang mendalam. Teknik ini sesuai dengan pendapat

Sugiyono (2019), yang menyatakan bahwa studi literatur kualitatif bertujuan untuk merumuskan pemahaman teoretis dari berbagai sumber yang tersedia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN ETIKA DALAM ASESMEN**

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah isu penting yang berkaitan dengan penerapan etika, prinsip kerahasiaan konseli, serta pelaksanaan asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling, khususnya di lingkungan pendidikan. Paragraf-paragraf berikut menyajikan pembahasan ulang secara deskriptif, yang mengintegrasikan berbagai konsep dari sisi filosofis, profesional, dan operasional. Etika dalam konteks profesi konseling berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan perilaku konselor agar sesuai dengan nilai-nilai profesional dan norma yang berlaku. Secara etimologis, kata "etika" berasal dari istilah Yunani *ethos*, yang berkaitan dengan kebiasaan, karakter, dan sikap seseorang. Dalam praktik bimbingan dan konseling, etika bukan sekadar aturan, melainkan juga pedoman yang menjamin proses interaksi antara konselor dan konseli berlangsung dalam kerangka kepercayaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak individu.

Dalam pelaksanaan konseling, asesmen menjadi langkah penting untuk memahami kondisi peserta didik secara komprehensif, termasuk potensi dan tantangan yang mereka hadapi. Asesmen ini harus dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika agar hasil yang diperoleh tidak hanya valid secara teknis, tetapi juga bermakna dan bermanfaat tanpa merugikan pihak manapun. Konselor dituntut untuk tidak hanya mahir dalam mengaplikasikan instrumen penilaian, tetapi juga bijak dalam menginterpretasikan dan menyampaikan hasilnya. Kerahasiaan merupakan salah satu prinsip etis utama dalam profesi ini. Informasi yang diperoleh dari proses asesmen bersifat pribadi dan sensitif, sehingga wajib dijaga kerahasiaannya. Meski demikian, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan pengecualian atas prinsip ini, seperti ketika informasi tersebut berpotensi membahayakan klien atau pihak lain, atau ketika dibutuhkan oleh otoritas profesional dengan persetujuan klien. Dalam hal ini, konselor harus mampu mengambil keputusan secara bijaksana, dengan mengedepankan kesejahteraan konseli sebagai prioritas utama. Selanjutnya, penggunaan alat tes psikologis oleh konselor juga harus didasarkan pada pedoman etis yang ketat. Prinsip keamanan alat tes (*test security*) menekankan bahwa hanya individu yang memiliki keahlian profesional yang boleh mengakses dan menggunakan tes-tes tersebut. Tes yang belum terstandarisasi tidak disarankan untuk digunakan karena dapat menimbulkan kesalahan dalam interpretasi atau keraguan terhadap keabsahan hasil. Konselor harus memastikan bahwa hasil tes disampaikan dengan cara yang akurat, tidak menyesatkan, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap peserta didik.

Publikasi alat tes juga harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Manual penggunaan harus tersedia dan memuat informasi mengenai prosedur pelaksanaan serta batasan-batasan kewenangan pengguna. Ini bertujuan untuk menjamin bahwa instrumen tersebut digunakan secara tepat oleh orang yang memiliki kualifikasi sesuai. Etika dan kompetensi profesional adalah dua aspek yang saling berkaitan. Seorang konselor yang etis juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Pemahaman mendalam terhadap perkembangan peserta didik dan kemampuan menyusun intervensi yang sesuai merupakan bagian penting dari kompetensi ini. Dengan kata lain, keberhasilan layanan konseling tidak hanya ditentukan oleh alat dan metode yang digunakan, tetapi juga oleh integritas moral dan tanggung jawab etis dari konselornya. Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip etika dalam layanan bimbingan dan konseling mencerminkan kualitas profesionalisme seorang konselor. Prinsip-prinsip seperti kerahasiaan, keamanan, akurasi interpretasi, dan transparansi publikasi alat tes bukan hanya sekadar aturan teknis, melainkan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dalam praktik sehari-hari. Konselor yang mampu mengintegrasikan etika dan kompetensinya secara utuh akan mampu memberikan layanan yang efektif, bermakna, dan berlandaskan pada penghargaan terhadap martabat peserta didik.

## **PROFESIONALISME KONSELOR**

Etika dalam asesmen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh tahapan penilaian dijalankan secara bertanggung jawab, terbuka, dan adil. Dalam praktik profesional, khususnya di bidang bimbingan dan konseling, profesionalisme tidak hanya tercermin dari keterampilan teknis atau penguasaan terhadap instrumen asesmen, tetapi juga dari sejauh mana konselor menjunjung nilai-nilai etika seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hak klien. Konselor yang profesional tidak akan menyalahgunakan hasil asesmen atau memanfaatkan data klien demi kepentingan pribadi maupun lembaga. Ini menegaskan bahwa etika tidak sekadar aturan formal, melainkan menjadi bagian penting dari jati diri seorang konselor.

Salah satu aspek utama dalam etika asesmen adalah menjaga kerahasiaan informasi. Data yang diperoleh dari proses asesmen sering kali bersifat pribadi dan sensitif, sehingga harus dijaga dengan cermat. Pelanggaran terhadap kerahasiaan ini dapat merusak kepercayaan klien, yang merupakan fondasi utama dalam hubungan konseling. Menurut American Counseling Association (2014), menjaga kerahasiaan merupakan kewajiban dasar dalam praktik konseling. Pengecualian terhadap prinsip ini hanya dapat diterima bila terdapat potensi ancaman terhadap keselamatan individu atau atas dasar hukum, namun tetap harus dilakukan dengan penuh pertimbangan etis. Oleh karena itu, konselor wajib memiliki sistem dan prosedur yang jelas dalam hal penyimpanan, akses, serta pengungkapan informasi asesmen. Keteguhan dalam menjaga privasi klien menciptakan rasa aman yang mendorong keterbukaan klien dalam proses konseling, sehingga dapat meningkatkan efektivitas layanan.

Selain itu, etika dalam asesmen juga berkaitan erat dengan kompetensi profesional. Konselor harus memahami dengan baik cara menggunakan alat asesmen yang sah dan andal. Penggunaan alat yang tidak sesuai atau tidak teruji bisa menghasilkan informasi yang menyesatkan, yang pada akhirnya merugikan klien dari berbagai sisi, baik psikologis, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, konselor harus memastikan bahwa instrumen yang digunakan sesuai dengan usia, karakteristik, dan latar belakang klien. Sebagai contoh, alat asesmen yang dirancang untuk remaja tidak serta-merta dapat digunakan pada anak-anak tanpa adaptasi. Konselor pun dituntut untuk terus mengembangkan keahlian melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, karena kompetensi merupakan aspek yang harus terus diperbaharui sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Etika dalam asesmen juga menuntut penerapan prinsip keadilan dan perlakuan tanpa diskriminasi. Ketidakadilan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak disadari, dapat menyebabkan hasil asesmen menjadi bias dan tidak akurat. Misalnya, prasangka terhadap latar belakang sosial atau budaya klien dapat mempengaruhi interpretasi hasil secara subjektif. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk memilih dan menggunakan alat yang bebas dari bias budaya dan mampu mengakomodasi keberagaman. Prinsip keadilan ini tidak hanya berkaitan dengan hasil asesmen, tetapi juga mencakup bagaimana proses asesmen dilakukan secara setara dan menghargai martabat setiap individu. Sikap ini merupakan bagian dari integritas profesi konselor dan menjadi indikator utama kualitas layanan yang etis dan profesional.

## **MENJAGA KERAHASIAAN KONSELI**

Menjaga kerahasiaan adalah salah satu pilar utama dalam membentuk relasi yang aman dan penuh kepercayaan antara konselor dan konseli. Kepercayaan tersebut menjadi dasar penting yang memungkinkan konseli bersikap terbuka dan jujur dalam mengungkapkan permasalahan yang dialaminya, sehingga konselor dapat memberikan bantuan yang tepat. Jika konseli merasa informasi pribadinya tidak akan aman, mereka cenderung menahan diri atau bahkan menghentikan proses konseling. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan tidak hanya menjadi kewajiban etis, tetapi juga merupakan bagian dari strategi profesional dalam menciptakan suasana yang mendukung perubahan psikologis dan emosional secara positif.

Meskipun demikian, penerapan prinsip kerahasiaan dalam praktik konseling tidak selalu berjalan mulus. Terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan konselor untuk mengungkapkan sebagian informasi kepada pihak ketiga seperti orang tua, guru, atau pihak berwenang. Situasi ini menjadi

lebih rumit ketika yang menjadi konseli adalah anak-anak atau remaja. Di satu sisi, anak memiliki hak untuk menjaga privasinya, namun di sisi lain, orang tua sebagai wali bertanggung jawab atas perkembangan anak dan berhak mengetahui hal-hal penting yang berkaitan dengan mereka.

Untuk mencegah konflik yang mungkin timbul, hal pertama yang sebaiknya dilakukan konselor adalah memberikan penjelasan secara jelas mengenai batasan kerahasiaan sejak awal sesi konseling. Penjelasan ini bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis melalui dokumen *informed consent*, yaitu persetujuan sadar dari konseli atau orang tua/wali. Dalam dokumen ini dijelaskan bahwa semua informasi akan dirahasiakan, kecuali dalam situasi tertentu, seperti ketika ada ancaman terhadap keselamatan konseli atau orang lain. Selain itu, konselor juga harus membangun komunikasi yang jujur dan terbuka, baik dengan konseli maupun dengan orang tua atau wali. Konselor harus mampu menyeimbangkan antara menjaga privasi anak dan melibatkan orang tua dalam proses konseling secara tepat. Dalam beberapa kasus, konselor dapat memfasilitasi anak untuk menyampaikan sendiri permasalahan kepada orang tuanya, atau mendampingi mereka dalam sesi bersama. Pendekatan ini tidak hanya membantu menjaga kerahasiaan, tetapi juga dapat mendorong anak untuk menjalin komunikasi yang lebih sehat dan terbuka dengan lingkungan keluarga dan sosialnya.

### **TANTANGAN DAN SOLUSI MENJAGA OBJEKTIVITAS ASESMEN**

Menjaga objektivitas dalam asesmen konseling merupakan tantangan yang signifikan, terutama karena asesmen sering kali melibatkan elemen subjektif yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi. Ketidakesesuaian antara pemahaman teoretis tentang konstruk yang diukur dan operasionalisasinya dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem evaluasi, termasuk dalam konteks konseling. Penggunaan model pengukuran yang mempertimbangkan keandalan dan validitas konstruk untuk meminimalkan potensi bias dan memastikan keadilan dalam asesmen (Jacobs 2021). Menjaga objektivitas dalam proses asesmen sering kali menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama berasal dari adanya bias kognitif dan persepsi subjektif yang mungkin tidak disadari oleh konselor. Bias ini dapat muncul akibat stereotip yang melekat, pengalaman pribadi konselor, ataupun harapan tertentu terhadap konseli, sehingga dapat memengaruhi cara mereka menginterpretasikan data dan mengambil keputusan selama asesmen. Selain itu, tantangan lain muncul dari ketergantungan pada alat asesmen yang belum melalui proses standarisasi yang memadai atau yang tidak sesuai dengan latar belakang budaya konseli. Penggunaan alat seperti ini berisiko menghasilkan data yang kurang akurat dan dapat menurunkan kualitas objektivitas dalam penilaian. Di sisi lain, perkembangan teknologi, terutama kemunculan teknologi generatif berbasis kecerdasan buatan (AI), turut menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keadilan dan ketepatan asesmen. Algoritma yang mendasari teknologi tersebut kadang memiliki bias bawaan yang berpotensi memengaruhi hasil evaluasi secara tidak adil, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam penerapannya.

Untuk menjaga objektivitas dalam proses asesmen, terdapat beberapa langkah penting yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah penggunaan alat asesmen yang sudah terbukti memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. Alat yang terstandarisasi ini sangat membantu dalam meminimalkan variasi yang tidak diinginkan, sehingga hasil asesmen menjadi lebih konsisten dan dapat dipercaya. Selain itu, pelatihan bagi konselor juga sangat diperlukan agar mereka mampu mengenali dan mengatasi bias pribadi yang mungkin memengaruhi proses penilaian. Dengan meningkatkan kesadaran diri serta melakukan refleksi kritis terhadap praktik konseling yang dijalankan, konselor dapat lebih menjaga objektivitas selama evaluasi berlangsung. Di samping itu, dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi, terutama alat berbasis kecerdasan buatan (AI), harus selalu dievaluasi dan disesuaikan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa algoritma yang digunakan tidak membawa bias tersembunyi dan dapat beroperasi secara adil terhadap seluruh konseli tanpa diskriminasi.

### **DAMPAK PELANGGARAN ETIKA DALAM ASESMEN**

Pelanggaran etika dalam proses asesmen konseling merupakan isu yang tidak dapat dipandang sebelah mata karena dampaknya yang luas dan signifikan. Etika profesi konselor, yang mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kerahasiaan, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab profesional, merupakan landasan utama dalam membangun hubungan konseling yang sehat dan efektif. Ketika seorang konselor gagal untuk menjalankan prinsip-prinsip ini, terutama prinsip kerahasiaan, maka proses konseling yang seharusnya menjadi ruang aman bagi klien dapat berubah menjadi sumber trauma baru. Misalnya, apabila informasi pribadi klien dibocorkan tanpa izin, baik kepada pihak keluarga, rekan kerja, atau institusi lain, klien dapat mengalami dampak psikologis yang sangat serius. Mereka mungkin merasa dikhianati, kehilangan kepercayaan, dan merasa bahwa ruang yang seharusnya aman kini menjadi mengancam. Rasa aman yang terbangun dalam proses konseling adalah aspek fundamental yang memungkinkan klien untuk membuka diri dan mengungkapkan masalah terdalam mereka. Ketika rasa aman tersebut dirusak, bukan hanya proses konseling yang terganggu, tetapi juga kondisi psikologis klien bisa memburuk. Gejala seperti kecemasan, stres, kehilangan motivasi untuk pulih, bahkan trauma baru bisa muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran ini.

Lebih dari itu, pelanggaran etika tidak hanya merugikan klien secara individu, tetapi juga dapat memberikan dampak sistemik pada persepsi masyarakat terhadap profesi konseling secara umum. Kepercayaan masyarakat terhadap konselor sebagai profesi yang menjunjung tinggi kerahasiaan dan kode etik bisa luntur jika kasus-kasus pelanggaran menjadi sering terjadi atau terekspos ke publik. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi minat masyarakat untuk mengakses layanan konseling, padahal kebutuhan terhadap layanan ini semakin meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Sebagian individu yang seharusnya mendapatkan bantuan profesional mungkin memilih untuk memendam masalah mereka sendiri karena takut informasi pribadinya akan tersebar. Kondisi ini sangat merugikan karena bisa memperparah gangguan psikologis yang dialami seseorang dan berujung pada masalah yang lebih serius seperti depresi berat atau bahkan risiko bunuh diri.

Di sisi lain, dampak pelanggaran etika juga sangat serius bagi konselor itu sendiri. Seorang konselor profesional terikat oleh kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi, seperti Asosiasi Psikologi Indonesia (HIMPESI) atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Ketika pelanggaran terbukti, konselor dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, pelatihan ulang, pembekuan sertifikat, hingga pencabutan izin praktik secara permanen. Dalam beberapa kasus, pelanggaran tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama apabila kerugian yang dialami klien bersifat signifikan atau melibatkan pelanggaran hukum pidana, seperti penyebaran data pribadi tanpa izin. Konselor juga bisa menghadapi tuntutan perdata, seperti gugatan ganti rugi atas trauma atau kerugian yang diderita klien.

Lebih jauh lagi, pelanggaran etika mencerminkan kegagalan konselor dalam menjalankan tanggung jawab moral dan profesionalnya. Dalam pendidikan dan pelatihan profesi, konselor dibekali tidak hanya dengan keterampilan teknis, tetapi juga dengan pemahaman mendalam mengenai etika profesi. Artinya, pelanggaran yang terjadi bukan karena ketidaktahuan semata, melainkan bisa jadi karena kelalaian, pengabaian prinsip moral, atau tekanan eksternal yang tidak berhasil dikelola. Oleh karena itu, penting bagi setiap konselor untuk terus melakukan refleksi etis, mengikuti supervisi berkala, serta memperbarui pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan profesional. Hanya dengan cara itulah seorang konselor dapat memastikan bahwa ia mampu menjaga integritas profesinya dan memberikan layanan terbaik bagi klien.

Dengan demikian, pelanggaran etika dalam asesmen konseling bukanlah hal yang dapat ditoleransi atau dianggap ringan. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara langsung oleh klien dalam bentuk kerugian psikologis, tetapi juga mengancam legitimasi profesi konseling secara keseluruhan. Konselor dituntut untuk menjalankan peran mereka secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika agar proses konseling dapat berjalan secara efektif, aman, dan bermanfaat. Penegakan kode etik yang tegas dan kesadaran etis yang tinggi dari para praktisi merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan menjamin kualitas layanan konseling di masa kini dan masa depan.

## KESIMPULAN

Etika memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan asesmen pada layanan bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan. Asesmen merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan guna memahami kondisi, kebutuhan, serta potensi peserta didik. Namun, tanpa landasan etika yang kuat, asesmen dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, bias interpretasi, atau bahkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pelaksanaan asesmen harus selalu dilandasi oleh prinsip-prinsip etika profesi. Beberapa prinsip etika utama yang harus dijunjung tinggi dalam asesmen antara lain adalah kerahasiaan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kompetensi profesional. Konselor memiliki tanggung jawab untuk menggunakan instrumen asesmen yang sah dan andal, memastikan hasilnya dimaknai dengan tepat, serta menjamin bahwa informasi yang diperoleh tidak disalahgunakan atau disebarluaskan secara tidak sah. Perlindungan terhadap hak peserta didik menjadi prioritas utama dalam setiap tahap asesmen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyampaian hasil. Selain itu, pelaksanaan asesmen yang beretika juga mencerminkan profesionalisme seorang konselor. Kompetensi teknis dan moral perlu berjalan seiring agar layanan bimbingan dan konseling benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan peserta didik. Pelanggaran etika dalam asesmen tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan kredibilitas layanan konseling secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, Monica, Nandang Budiman, and Nadia Aulia Nadhirah. 2023. "Etika Penggunaan Tes Psikologi Dalam Bimbingan Dan Konseling." *Science and Education Journal (SICEDU)* 2(2): 273-85. doi:10.31004/sicedu.v2i2.116.
- AIB, K. A. M. (2024). KONSELING PROFESIONAL DALAM ISLAM. *Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 10(1).
- American Counseling Association. 2014. "ACA 2014 Code of Ethics." *American Counseling Association*: 1-21. <http://www.counseling.org/resources/aca-code-of-ethics.pdf>.
- Jacobs, Abigail Z. 2021. 1 FAccT 2021 - Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency *Measurement and Fairness*. Association for Computing Machinery. doi:10.1145/3442188.3445901.
- Pedhu, Yoseph. 2020. "Isu-Isu Etika Penggunaan Tes Psikologi Dalam Bimbingan Konseling."
- Rahayu Dewany, Rezki Hariko, Yeni Karneli. 2023. "Etika Konselor Melayani Anak Dibawah Umur." *JUBIKOPS: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi* 3(September): 62-69.
- Wahidah, Nurul, Cucu Cuntini, and Siti Fatimah. 2019. "Peran Dan Aplikasi Assessment Dalam Bimbingan Dan Konseling." *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling dalam Pendidikan)* 2(2): 45. doi:10.22460/fokus.v2i2.3021.